



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan set berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Safi'i Alias Pe'eng Bin Supriyanto
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/30 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Dongko RT: 002 RW: 001, Desa Nailan, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Safi'i Alias Pe'eng Bin Supriyanto ditahan di tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa : memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SAFI'I Alias PE'ENG SUPRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bers melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3)**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MUHAMMAD S. Alias PE'ENG Bin SUPRIYANTO** selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan per agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiari 5 (lima) bulan kurungan**.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
(Dirampas untuk Negara).
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam merk *Eiger* yang di dalamnya terdapat
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - 1 (satu) tas besar warna hitam merk *Youpeng* yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman *Golda Caffee* yang dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan “LL”;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok *Grow Bold* yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
- Beberapa lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP warna biru, merk Redmi beserta Sim Cardnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo “LL”.

(Dirampas untuk Dimusnahkan).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAFI'I Alias PE'ENG Bin SUPRIYA pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Dongko RT: 002 RW: 001, Desa Nailan, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan niat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)”**, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tepi jalan raya sebelah perempatan Desa Jabung, Mlarak, Kab. Ponorogo, Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam perkara lain) sejumlah 6 (enam) boks plastik klip ! seluruhnya berisi 300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 600.0 (enam ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa tidak langsung membayar / menyerahkan uang pembelian kepada Saksi SUGENG PRASE Alias BOGENG Bin PANUT (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) karena Terdakwa akan membayarnya setelah pil dobel L telah terjual.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara melakukan penjualan pil dobel L kepada S PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Alias ANGGA sejumlah 1 (: plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.0 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara melakukan penjualan pil dobel L kepada Saksi AGUNG SUPRIYANTO Alias PL sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi MARIONO dan Saksi DEDE DEMANTO merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Dongko RT: 002 RW: 001, Desa Na Kec. Slahung, Kab. Ponorogo dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) tas kecil warna hitam merk *Eiger* yang di dalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tas besar warna hitam merk *Youpeng* yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman *Golda Caffee* yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok *Grow Bold* yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - Beberapa lembar plastik klip;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disita dari Terdakwa)

- 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir pil warna putih yang pada satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL".

(disita dari Saksi AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO).

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo No 170/Pen.Pid/2021/PN Png.

Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal I Pemeriksaan BB Narkoba yang ditandatangani oleh Kasubbagrenmin P Jatim DEFA JAUMIL, S.I.K. dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06694/NOF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTO berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama MUHAMMAD SAFI'I Alias PE'ENG Bin SUPRIYANTO disimpulkan (+) positif mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras.

Berdasarkan Keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa yang berupa pil warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dengan **Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Ekspesi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Als ANGGA**, dibawah surat ini pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawaan Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual Pil Doulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3188)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Dongko RT: 002 RW: 001, Desa Nailan, Kecamatan Slah Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Terdakwa, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa sejumlah (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa juga menjual pil douk kepada AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli pil doel L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Saksi telah membayar pil doel L sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil doel L dengan harga Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah), kemudian yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Saksi telah membeli pil dobel L sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa tersebut yaitu untuk Saksi konsumsi sendiri. Adapun yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L tersebut adalah pil douk terasa terbang dan tenang, badan terasa ringan serta tidak mudah lemas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan / mengedarkan farmasi bersifat ilegal karena sediaan farmasi yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" kelebihan masyarakat / orang lain dilakukan tanpa memiliki keahlian kewenangan serta tanpa mendapat izin edar / tanpa hak dari pihak berwenang ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MARIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual Pil Douk tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dukuh Dongko RT: 002 RW: 001, Desa Nailan, Kecamatan Slah Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur;

- Bahwa awalnya saat Saksi bersama team Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat di Kecamatan Slah Kabupaten Ponorogo sering terjadi peredaran obat-obatan terlarang. Dari informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.45 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dan saat berada di salah satu warung yang berada di sebelah utara SPBU Desa Nailan, Kecamatan Slah Kabupaten Ponorogo melihat Saksi AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO menelan beberapa butir pil dobel L selanjutnya mengamankan Saksi AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan logo "LL", setelah Saksi AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO dilakukan interrogasi lalu Saksi mendapatkan informasi bahwa pil dobel L milik Saksi AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO tersebut diperoleh dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Saksi AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO melakukan pembelian pil dobel L. Terdakwa sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemgembangan perlengkapan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan team Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Dongko RT: 002 RW: 001, Desa Nailan, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam merk *Eiger* yang di dalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) tas besar warna hitam merk *Youpeng* yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman *Golda Caffee* yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan “LL”;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok *Grow Bold* yang di dalam terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan “LL”;
- Beberapa lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah HP warna biru, merk Redmi beserta Sim Cardnya;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, § mendapati Saksi PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO , ANGGA sedang berada di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan interrogasi Saksi mendapatkan informasi bahwa sebelumnya tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 1 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Saksi PUJANGGA PANGE NURWAHJONO Alias ANGGA telah membeli pil dobel L dari Terda sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan penjualan mengedarkan farmasi berupa sediaan farmasi yang berupa obat w putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tu huruf ”LL” kepada Saksi PUJANGGA PANGESTU NURWAHJN Alias ANGGA dan Saksi AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO ma kepada masyarakat / orang lain dilakukan tanpa memiliki keahlian kewenangan serta tanpa mendapat izin edar / tanpa hak dari pihak berwenang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Al Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi yang telah disumpah sebagai berikut NORA YUSYANA NINGRUM.

- Bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti dengan ciri-ciri obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah “ F kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan “Harus dengan resep dokter” Ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah “ F kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat k adalah " Pada kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran m bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf "Harus dari resep dokter";
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifensidil HCl mempunyai kegunaannya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifensidil HCl tidak sesuai dengan aturan pakai se yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa yang dibenarkan menurut Undang-Undang berhak dan berwajib untuk menjual obat yang mengandung Triheksifensidil HCl adalah Apoteker yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat yang mengandung Triheksifensidil HCl secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut perundang-undangan;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifensidil HCl. Dalam melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasan, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan ot tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifensidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelianya harus lewat resmi misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF pengeluaranya / pendistribusinya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM untuk obat import / luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya Reg BPOM TR L sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode hui misalnya No. Reg BPOM TR D;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual/ mengedarkan Double L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Dongko RT: 002 RW: 001, Desa Nailan, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tepi jalan raya sebelah perempatan Desa Jabung Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian pil dobel L dari Saksi SUGENG PRASETYO Alias BOGENG Bin PANUT (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) sejumlah (enam) boks plastik klip yang seluruhnya berisi 300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak langsung membayar / menyerahkan hasil pembelian kepada Saksi SUGENG PRASETYO Alias BOGENG Bin PANUT (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) karena Terdakwa belum membayarnya setelah pil dobel L telah terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Alias ANI sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual kembali pil dobel L kepada Saksi AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi MARIONO dan DEDE DEMANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta ber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas kecil warna hitam merk *Eiger* yang di dalamnya terdapat:
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) tas besar warna hitam merk *Youpeng* yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman *Golda Caffee* yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok *Grow Bold* yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - Beberapa lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP warna biru, merk *Redmi* beserta Sim Cardnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penjualan / mengedarkan barang berupa sediaan farmasi yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" kepada kepada S. PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Alias ANGGA dan Saksi AGI SUPRIYANTO Alias PLOLO maupun kepada masyarakat / orang lain dilakukan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan serta tanpa mendapat izin edar / tanpa hak dari pihak yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti set berikut:
- 1 (satu) tas kecil warna hitam merk *Eiger* yang di dalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) tas besar warna hitam merk *Youpeng* yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman *Golda Caffee* yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok *Grow Bold* yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;

- Beberapa lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP warna biru, merk Redmi beserta Sim Cardnya.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa, benar Terdakwa diajukan karena menjual/mengedarkan Pil Dolo L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa, benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Dongko RT: 002 RW: 001, Desa Nailan, Kecamatan Slah, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur;
 - Bahwa, benar awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tepi jalan raya sebelah perempatan [Jabung], Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa melakukan transaksi pembelian pil dobel L dari SUGENG PRASETYO, BOGENG Bin PANUT sejumlah 6 (enam) boks plastik klip yang seluruhnya berisi 300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa tidak langsung membayar menyeraikan uang pembelian kepada SUGENG PRASETYO, BOGENG Bin PANUT karena Terdakwa akan membayarnya setelah pil dobel L telah terjual;
 - Bahwa, benar kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual pil c L kepada Saksi PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Alias ANI sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa juga menjual kembali pil dobel L kepada AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, benar kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi MARIONO dan DEDE DEMANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan "LL";
- Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tas besar warna hitam merk Youpeng yang di dalam terdapat :
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman Golda Caffee yang dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Grow Bold yang di dalam terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - Beberapa lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah HP warna biru, merk Redmi beserta Sim Cardnya.
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui melakukan penjualan / mengedarkan berupa sediaan farmasi yang berupa obat warna putih dengan ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" ke kepada Saksi PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Alias ANGGA AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO maupun kepada masyarakat / lain dilakukan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mendapat izin edar / tanpa hak dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Cabang Surabaya Nomor : 06694/NOF/2021 tanggal Agustus 2021 berkesimpulan barang bukti Nomor :13717/2021/NOF tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifendil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan tidak termasuk dalam Daftar Obat Keras Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras
- Bahwa, benar obat yang mengandung bahan aktif Trihexsifendil mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Trihexsifendil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai dapat menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa, benar orang yang melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan barang bukti tersebut tanpa izin edar / tanpa hak dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sek Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut di pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha Disperidang setempat, dimana untuk mengedarkan sedian farmasi be obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksife HCL agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien dengan re dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut Pasal 196 Undang-Undang No Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berik

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur" Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyar keamanan, khasiat atau kemanfaat dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur " Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedi adili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menghadapkan Terdakwa **Muhammad Safi'i Alias Pe'eng Supriyanto** dengan segala identitasnya, dan dipersidangan Terda mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitas tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ay

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi error in per karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Pen Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim Un Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur " Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga ap salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah ter tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Sediaan Farm sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (4) UU RI No. 36 Tahun : tentang Kesehatan adalah obat , bahan obat, obat tradisional dan kosm sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sec farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pas ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyata bahwa " Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenai dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan bakar berkhasiat obat" dan juga dalam F 98 ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyata bahwa" ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengola promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mem standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Perat Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa | hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, bertemp rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Dongko RT: 002 RW: 001, I Nailan, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Ti Terdakwa ditangkap karena menjual/ mengedarkan Pil Double L tanp dari pihak yang berwenang;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 se pukul 20.00 WIB bertempat di tepi jalan raya sebelah perempatan | Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa 1 melakukan transaksi pembelian pil dobel L dari SUGENG PRASETYO . BOGENG Bin PANUT sejumlah 6 (enam) boks plastik klip yang selur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa tidak langsung membayar menyerahkan uang pembelian kepada SUGENG PRASETYO BOGENG Bin PANUT karena Terdakwa akan membayarnya setelah pil L telah terjual;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual pil pil L kepada Saksi PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Alias ANI sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa juga menjual kembali pil pil L kepada AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi MARIONO dan DEDE DEMANTO merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) tas kecil warna hitam merk *Eiger* yang di dalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tas besar warna hitam merk *Youpeng* yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman *Golda Caffee* yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok *Grow Bold* yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi 15 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - Beberapa lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah HP warna biru, merk Redmi beserta Sim Cardnya.

Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penjualan / mengedarkan barang bukti berupa sediaan farmasi yang berupa obat warna putih dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Alias ANGGA AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO maupun kepada masyarakat / o lain dilakukan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mendapat izin edar / tanpa hak dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Cabang Surabaya Nomor : 06694/NOF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 berkesimpulan barang bukti Nomor : 13717/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar terdiri dengan bahan aktif Trihenksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat Parkinson, dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, hal tersebut diperjelas dengan keterangan Ahli NORA YUSYANA NINGRUM, S.Farm menerangkan bahwa obat fisik atau warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira berlebihan). Kemudian Ahli NORA YUSYANA NINGRUM, S.F. menerangkan dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, pegadaian mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat yang mengandung bahan aktif NORA YUSYANA NINGRUM, S.F. menerangkan harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha Disperindag setempat, dimana untuk mengedarkan sedian farmasi berbahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat, keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari pabrik dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Ma-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keama khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas se unsur Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpecah oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara, pasal tersebut juga merumuskan pidana denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-(satu miliar rupiah), sedangkan besarnya pidana denda yang akan ditetapkan, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tas kecil warna hitam merk *Eiger* yang di dalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- 1 (satu) tas besar warna hitam merk *Youpeng* yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman *Golda Caffee* yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok *Grow Bold* yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi 30 (tiga puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";

- Beberapa lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah HP warna biru, merk Redmi beserta Sim Cardnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL".

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan dan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang tersebut harus dirampas untuk dimusnah kecuali uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah, karena mempunyai nilai ekonomis, maka uang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan memberantas peredaran obat secara ilegal;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih mudah yang diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang – Undang Nomor tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Pengadilan Secara Elektronik serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Safi'i Alias Pe'eng Bin Supriyadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan m sebagaimana dakwaan ke tungan Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selar (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana **denda sebesar 5.000.000,00,-(lima juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan sel **3 (tiga) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam merk *Eiger* yang di dalamnya terdapat
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - 1 (satu) tas besar warna hitam merk *Youpeng* yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman *Golda Caffee* yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok *Grow Bold* yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - Beberapa lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP warna biru, merk *Redmi* beserta Sim Cardnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo “LL”.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, kami, Wiyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Moh.Bekti Wibowo, S.H.,I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga se teleconfren, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ariani Susanti,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagas Prasetyo Utomo, S.H., Penuntut Umum Terdakwa dari Rutan Ponorogo secara Teleconfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Wiyanto, S.H.,M.H.

Fajar Pramono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)